

IMPLEMENTASI STANDAR PERLAKUAN BAGI ANAK YANG MELANGGAR HUKUM DI INDONESIA

Andi Muhammad Alifsa Mahendra, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
email : alifzamahendra99@gmail.com
email : subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran aturan internasional terhadap aturan nasional, khususnya aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsaryakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sempel dalam penelitian ini adalah petugas dan warga binaan pemsaryakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan bentuk penelitian evaluative yaitu dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan atau library research serta penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran aturan internasional dalam perlindungan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari Declaration on the Rights of the Child, Convention on the Rights of the Child, ICCPR (International Covenan on civil and Political Rights), ICESCR (International Covenan on Economic, Social, Culture), Beijing Rules, Havana Rules, Riyadh Guideline, Tokyo Rules terhadap aturan yang berlaku di Indonesia mulai dari Undang-undang Pemsaryakatan, undang-undang system peradilan pidana anak, undang-undang perlindungan anak merupakan saling terkait tetapi masih ada beberapa aturan internasional yang belum sesuai dengan aturan nasional termasuk penerapan di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemsaryakatan di Indonesia.

Kata kunci: sistem pradilan pidana anak, aparat penegak hukum, perlindungan anak

Abstrak

This study was conducted to analyzed how big the role of international rules against national rules, especially the law enforcements to starting from the polices, prosecutors, courts and prisons in handling children in conflict with the law. The samples in this study were correctional officers and inmates. This research uses empirical legal research methods, in the form of evaluative research, which is carried out by conducting library research and field research. The results of this study indicated that the role of international rules in the protection of children, including children who are in conflict with the law, starts from the Declaration on the Rights of the Child, Convention on the Rights of the Child, ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), ICESCR (International Covenant on Civil and Political Rights). Covenan on Economic, Social, Culture), Beijing Rules, Havana Rules, Riyadh Guideline, Tokyo Rules to the rules that apply in Indonesia starting from the Correctional Law, the law on the juvenile criminal justice system, the law on child protection are interrelated but there are still some international rules that are not in accordance with national rules, including the implementation in the field. This research is expected to be an evaluation in material in the implementation of correctional facilities in Indonesia.

Keyword: juvenile justice system, the law enforcements, child protection

1. PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup pasti memiliki rasa peduli antar satu sama lain. Anak merupakan salah satu bagian dari

kelompok rentan Ketika berhadapan dengan hukum. Perlunya perhatian khusus bagi anak yang melanggar hukum karena adanya perlakuan yang tidak menyenangkan bahkan menambah

keburukan bagi anak itu sendiri. Pada saat deklarasi jenuwa mengenai Hak anak adopsi pada tahun 1923, salah satu pencapaian dalam memperjuangkan hak-hak anak.

Perjuangan terus dilanjutkan, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1985 lahirlah The Beijing Rules yaitu aturan mengenai administrasi peradilan remaja. Kemudian diteruskan dengan dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1990 menghasilkan The Ryadh Guidelines adalah panduan pencegahan tidak pidana remaja. Selanjutnya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun yang sama 1990 adanya konvenan juveniles deprived of their liberty mengenai perlindungan anak yang dihilangkan kebebasannya serta Tokyo rules membahas mengenai pembinaan diluar Lembaga.

Anak merupakan peninggalan bangsa yang sangat potensial, karenanya diperlukan seluruh energi buat mengoptimalkan peninggalan bangsa tersebut secara merata. Supaya mengoptimalkan peninggalan aset bangsa ini diperlukan kepedulian Bersama termasuk warga yang sangat diperlukan. Perlu dipahami bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menjadi korban adalah Anak yang termasuk kelompok rentan. Diabaikannya kepedulian anak, kesejahteraan anak termasuk kepentingan anak menjadi masalah dalam terbentunya pelanggaran Ham pada pemenuhan Hak Anak. Kasus Ham didalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat juga terjadi pelanggaran hak anak. (Pemberdayaan et al., 2015)

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak berhadapan atau berkonflik dengan Hukum, menjadi perhatian khusus dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia terutama bagi aparat penegak hukum perlu mencari solusi dalam penindakannya termasuk mencari pidana alternatif dengan tujuan untuk mengurangi serta penyelesaian masalah yang timbul. Kepolisian

merupakan perisai pertama dalam penegakan hukum di Indonesia termasuk bertanggung jawab dalam menangani permasalahan yang terjadi kepada anak pelaku serta perlunya memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa yang dapat mempengaruhi fisik dan sikis anak tersebut. Tugas tersebut diatur dalam Undang-undang No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002) Anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum sejatinya adalah korban dari apa yang ada dipemberitaan di tengah masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Bukan hanya itu, pergaulan dalam hal lingkungan bermain, Pendidikan dan usia menjadi faktor penyebab yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. (Darmi, 2016)

Sebagai aset bangsa indonesia, anak masih mempunyai harapan besar di masa yang akan datang serta kedudukan anak ditengah-tengah masyarakat masih perlu dilakukan upaya dalam perlindungan anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum. Pada dasarnya anak yang terlibat dalam hukum mempunyai sifat sebagai pribadi yang masih labil, Oleh karena itu perlunya solusi pembedaan alternatif untuk mengindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal atau pidana penjara serta perlu menyadari bahwa stigmatisasi anak tersebut.

Beberapa solusi sudah diberikan oleh beberapa peneliti terkait permasalahan penanganan anak yang terlibat dalam hukum. Semangat dalam kebijakan sosial dan tidak melibatkan anak di sistem peradilan pidana selalu menjadi perhatian tetapi kenyataannya tidak semua daerah di Indonesia mampu menyediakan pidana alternatif tersebut. Kemudian dalam proses peradilan bagi anak pelaku tindak pidana, penelitian masyarakat (Litmas) oleh pembimbing kemasyarakatan hanya formalitas sahny persidangan anak saja dan belum bermanfaat sepenuhnya bagi anak.

2. METODE

Pada kesempatan ini penulis dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum empiris, Adapun bentuk penelitian yang digunakan secara evaluatif dengan tujuan untuk melakukan penilaian dalam pelaksanaan suatu peraturan-peraturan internasional dan aturan nasional yang telah diterapkan maupun belum dilaksanakan, dilaksanakan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan aturan-aturan internasional maupun nasional terkait standar-standar perlakuan pelanggaran hukum. Kemudian, melakukan identifikasi apakah standar-standar nasional sudah sesuai dengan standar internasional.

Pengumpulan data diperoleh dari informan yang merupakan

Bagian dari hasil penelitian yang berada dilapangan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara langsung atau lisan (wawancara) serta dapat menggunakan pertanyaan secara tertulis yang merupakan data primer, serta peneliti dapat memperoleh data dari beberapa penelitian dengan bahan kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam aturan perundang-undangan, artikel, buku-buku, berita, internet yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti termasuk aturan internasional maupun nasional.

Teknik data yang digunakan adalah deskriptif, dilakukan dengan mengelolah dan menyajikan data dengan menggabungkan berbagai data dari berbagai sumber baik dari hasil wawancara dan aturan peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan internet yang terhubung dalam standar perlakuan pelanggaran hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen internasional bagi penanganan anak yang melakukan Tindakan pidana:

a. Declaration on the Rights of the Child

Deklarasi Jenewa atau deklarasi hak-hak anak merupakan suatu gagasan statmen mengenai hak-hak anak yang telah diusulkan dari beberapa aktivis perempuan pasca perang dunia pertama, selanjutnya dilakukan pengembangan dalam gagasan ini telah diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa atau PBB di tahun 1924 dan Majelis Universal PBB terus dikembangkan hingga menjadi formal yaitu kesepakatan Hak Anak (KHA).

Kesepakatan Hak Anak ialah kesepakatan Internasional PBB yang mengatur semua tentang hak-hak anak mulai sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya. Adapun negara yang menyetujui dalam kesepakatan tersebut diharuskan meratifikasi dan menyetujui kesepakatan ini diharuskan memenuhi berbagai prinsip-prinsipnya.

b. Convention on the Rights of the Child

CRC atau yang dikenal Convention on the Rights of the Child adalah instrument hukum internasional khususnya mengenai HAM komprehensif yang dirancang untuk mempromosikan hak-hak anak. CRC termasuk dalam kesepakatan awal yang menjelaskan secara keseluruhan yang menjamin perlindungan hak-hak anak dalam bidang budaya, ekonomi, sosial dan politik.

Dalam CRC atau Kesepakatan Hak-Hak Anak dapat dikatakan instrument internasional mengenai hukum. Hasil dalam kesepakatan tersebut mengeluarkan standar-standar perawatan, perlakuan serta proteksi terhadap seluruh anak. Convention on the Rights of the Child ini sudah turut bagian dalam perkembangan instrumen hukum HAM yang di adopsi oleh PBB dan sudah disetujui oleh 196 negara. Termasuk Indonesia menjadi bagian dalam pengesahan kesepakatan tersebut. Tetapi perlu di ketahui bahwa instrumen HAM CRC di Indonesia diratifikasi lewat keputusan presiden Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 1990(berikutnya diucap Keppres Nomor. 36/ 1990). (*Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden*

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), n.d.)

Penggunaan Kepres atau keputusan presiden Convention on the Rights of the Child (CRC) di Indonesia, sudah banyak melahirkan kritik. Untuk Undang-Undang No.12/2011 tentang pembuatan perundang-undangan, dalam sebutan keputusan tidak terlihat dalam hirarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kenyataannya, sebutan dalam Kepres dalam tipe serta hierarki atau urutan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dihapus semenjak pemberlakuan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan(berikutnya diucap UU Nomor. 10/ 2004).

Pada waktu ini Convention on the Rights of the Child (CRC) memiliki 3 protokol dalam opsionalnya. Pada tahun 2012, Indonesia meratifikasi atau mengesahkan dua protokol opsional dengan terbentuknya undang-undang RI No.9/2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict dan UU RI No.10 Tahun 2012 mengenai Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Namun perlu di ketahui bahwa UU No.19/2012 dan UU No.10/2012 tidak dapat memuat Kepres Nomor. 36/ 1990 di dalam konsiderans karena keputusan ini berperan dalam hierarki peraturan UU di Indonesia lebih rendah dari pada undang-undang. Bersumber pada latar balik yang dijabarkan di atas, isu mengenai hukum yang hendak diperbincangkan dalam tulisan ini merupakan selaku berikut: Kekuasaan Presiden dalam pembuatan Keputusan Presiden menimpa ratifikasi instrumen hukum internasional serta Peran Keputusan Presiden Nomor. 36/ 1990 dalam sistem peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Statute approach, conceptual approach dan historical approach menjadi pendekatan dalam permasalahan ini. Penggunaan Statute Approach bertujuan untuk menelaah berbagai aturan di dalam undang-undang yang erat kaitannya dengan pembuatan perundang-undangan serta perjanjian internasional. Kemudian, Conceptual approach atau pendekatan konseptual dipergunakan untuk menggali konsep mengenai keputusan Presiden dan perjanjian internasional. Sebaliknya historical approach bertujuan untuk mengkaji pertumbuhan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia

Pembahasan mengenai perlindungan anak pelaku dalam aturan ini juga tertuang didalamnya, lebih jelasnya terdapat dipasal 37 (dijanjikan bahwa tidak ada anak yang akan kehilangan kebebasannya dengan cara tidak sah atau sewenang-wenang. Mulai dari Penangkapan dan penahanan oleh kepolisian kemudian pemenjaraan kepada seorang anak akan disesuaikan dengan hukum dan hanya digunakan sebagai upaya dan langkah terakhir dan menggunakan jangka waktu yang singkat). Hal ini sejalan dengan system peradilan pidana anak di Indonesia yang merupakan diversifikasi dalam satu bentuk dalam realisasi aturan tersebut. (Fithri et al., 2013)

Pokok pembahasan Dalam aturan penyelenggaraan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum ini yakni adanya keseragaman umur dalam mendapatkan perlindungan khusus yaitu dibawah 18 tahun. Selanjutnya, menjauhkan anak dalam sistem peradilan pidana anak dan itu merupakan upaya terakhir dan bilamana anak itu harus menjalankan hukuman pemenjaraan maka perlu adanya bantuan hukum dalam pemenuhan hak-hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

c. ICCPR (International Covenan on civil and Political Rights)

ICCPR kepanjangan dari International Covenant on Civil and Political Rights

memiliki tujuan melakukan penguatan dalam pokok-pokok hukum dan HAM di bidang politik dan sipil yang dituangkan dalam DUMHAM, sehingga akan berdampak dalam aturan-aturan yang terikat secara hukum dan ketentuan lain yang terkait. Konvensi ini terdiri dari pembukaan serta Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB serta 53 Pasal.

Indonesia sudah sendiri meratifikasi atau mengesahkan ICCPR lewat Undang-undang Republik Indonesia No.12/2005 mengenai Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Serta Politik) pada 28 Oktober 2005 yang diiringi dengan Deklarasi terhadap Pasal satu tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil serta Politik. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), n.d.)

d. ICESCR (International Covenant on Economic, Social, Culture)

ICESCR pada tanggal 16 Desember 1966 dibentuk perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB, secara efektif ICESCR berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. Dari beberapa negara yang telah menyepakati dalam perjanjian ini telah berkomitmen untuk pemenuhan hak sosial, ekonomi dan budaya individu dan wilayah perwalian serta wilayah yang tidak memerintah sendiri.

Salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia di dalam Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 bahwa negara Indonesia merupakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini setelah itu dimanifestasikan lewat Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 UUD 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam bermacam peraturan perundang-undangan tercantum Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pembelajaran Nasional selaku *lex specialis*. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut pada bertepatan pada 30 September 2005 lewat Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial serta Budaya yang termuat dalam Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2005 No 118). Dalam ICESCR sendiri hak atas pembelajaran khususnya diatur dalam Pasal 13 serta Pasal 14. (Undang-Undang No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, n.d.)

Pada dasarnya hak atas pembelajaran pada tingkatan pembelajaran dasar, sebagaimana telah ditegaskan didalam aturan ICESCR, ialah sesuatu keadaan tertentu wajib diciptakan oleh negeri peratifikasi. Aspek substansi pembelajaran serta manajerial penyelenggaraan pembelajaran ialah elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR untuk negeri buat sediakan pembelajaran dasar untuk tiap orang. Aspek ketersediaan serta kemudahan fasilitas serta prasarana pembelajaran, serta aspek penerimaan serta energi penyesuaian ialah segmen-segmen hukum (penanda) yang wajib dikondisikan pemenuhannya secara bertahap oleh negeri buat tiap dikala dicapai serta ditingkatkan pemenuhannya dalam bidang pembelajaran, khususnya pembelajaran dasar serta menengah. (Itasari, 2018).

e. Beijing Rules

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice yang ialah berbagai aturan minimum standar PBB menimpa Administrasi Peradilan untuk anak. Ketentuan ini mendesak, pemakaian diversi sehingga anak bebas dari pemakaian proses peradilan resmi serta ditunjukkan menggunakan mekanisme berbasis warga setempat. Ketentuan ini pula berisikan prosedur untuk pihak yang

berwenang saat sebelum melaksanakan aksi terhadap anak bersumber pada kepentingan terbaik untuk anak. Selanjtnya ketentuan ini muat pertimbangan bersumber pada kehati-hatian saat sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan spesial untuk segala pegawai yang menanggulangi permasalahan anak, pertimbangan membebaskan anak dari penahanan.

Penanganan peradilan anak telah diatur oleh majelis umum PBB dengan mengadopsi United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice pada tanggal 29 November 1985 yang lebih dikenal dengan nama The Beijing Rules. The Beijing Rules memuat kondisi minimum yang diterima oleh PBB dalam penanganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara anggota yang meratifikasinya. (*Hak-Hak Anak Dan Peradilan Anak Harkristuti Harkrisnowo, n.d.*)

Pokok-pokok pikiran The Beijing Rules

- a. Kesejahteraan (well-being) anak dan keluarganya di utamakan.
- b. Melakukan upaya untuk harus memobilisasi keseluruhan Sumber daya, mulai dari melibatkan orang tua, kemudian Lembaga Pendidikan, dengan tujuan untuk mengurangi intervensi dari penegak hukum.
- c. Sistem Peradilan anak (Juvenile Justice) harusnya mencerminkan dari bagian dari proses pembangunan strategis nasional indonesia dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh anak di Indonesia, kemudian dapat melindungi anak-anak di tanah air dan keamanan serta kedamaian dalam masyarakat.
- d. Dalam penetapan ini perlu diterapkan dalam berbagai bidang mulai dari sosial,ekonomi, dan budaya negara yang bersangkutan.

Selanjutnya tujuan dan dasar pemikiran dalam The Beijing Rules adalah Menekankan kesejahteraan terhadap anak

(the promotion of the well being of the juvenile). Sistem hukum merupakan sasaran utama dalam menangani pelanggaran hak anak, terkhusus dalam system peradilan pidana anak yang mengutamakan kesejahteraan anak. Pada prinsipnya the Beijing rules untuk mencari solusi alternatif selain menghukum pelaku. Selanjutnya Prinsip proporsionalitas (the principle of the proportionality). Dalam Prinsip ini the Beijing rules merupakan alat untuk menekan penggunaan saksi penghukuman dengan tujuan membalas semata-mata.

Indonesia Sebagai anggota PBB dan memiliki aturan perundang-undangan yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), apakah dengan adanya aturan ini sudah mengacu pada The Beijing Rules. Upaya pengaplikasian dilapangan dalam perlindungan anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum di Indonesia sudah dituangkan dalam UU No. 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Undang-Undang SPPA Sudah mengarah The Beijing Rules tetapi tetap saja aturan tersebut mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya. Dalam mewujudkan dari salah satu tujuan Restorative Justice adalah adanya alternatif pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum.(UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, n.d.)

Contohnya Diversi dapat dilakukan dengan adanya persetujuan dari korban, Ketika dalam proses diversi korban tidak menyetujui atau menolak upaya diversi maka Aparat Penegak Hukum yaitu kepolisian, jaksa dan Hakim tidak dapat membuat keputusan atau mengambil langkah Diversi. Tentu permasalahan ini menjadi bertentangan dengan United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice/peraturan Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules). (Wibowo Padmono, 2021)

- f. Havana Rules

Ialah peraturan yang dikeluarkan PBB untuk proteksi anak yang dicabut kebebasannya. Didalam aturan tersebut, tercantum perspektif hal dasar, cakupan, serta pelaksanaan dari peraturan tersebut, anak yang ditahan ataupun menunggu proses majelis hukum atau pengadilan, pengelolaan fasilitas- fasilitas untuk anak, serta personalia. Dalam aturan ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hak-hak anak serta keamanan dan mengedepankan kesejahteraan jasmani dan rohani anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Pemberian kebebasan merupakan hal utama dalam pemenjaraan dan selaku upaya paling terakhir jika hal itu di perlukan.

Dalam aturan Havana menjelaskan bahwa penmenjaraan merupakan bagian atau solusi akhir atau biasa disebut Last resort dalam menyelesaikan permasalahan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam solusi tersebut Havana rules hanya sebatas pada pemenjaraan anak/remaja sedangkan Convention of the Right of the Child yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak diawali dengan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai jalan akhir bagi anak nakal.(Fithri et al., 2013)

g. Riyadh Guideline

Riyadh Guideline atau United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency telah membahas terkait perhatian bagi anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Tidak hanya itu, aturan ini juga mendapatkan perhatian dalam pencegahan kenakalan anak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 46 dalam Riyadh Guideline. Menjelaskan (Pelebagaan atau pemenjaraan terhadap remaja/anak harus menjadi pilihan akhir dan menggunakan jangka waktu singkat, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi remaja/anak harus menjadi pertimbangan utama)

Dalam pasal ini menjelaskan bagian dari garis haluan yang perlu dilakukan oleh setiap negara, penempatan anak di dalam penjara atau Lembaga pemasyarakatan

merupakan Langkah akhir dalam system peradilan pidana anak dan perlu dilaksanakan secepat dan singkat. Kebijakan ini adalah bagian dengan mengedepankan kebijakan sosial yang telah disahkan di dalam Riyadh Guideline.(Fithri et al., 2013)

Selama rapat pleno ke-68, 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Pedoman Pencegahan Kenakalan Remaja yang dikenal sebagai "Pedoman Riyadh." Pedoman Riyadh menegaskan pentingnya mengurangi permainan kenakalan remaja untuk mengurangi kejahatan, perlunya menerapkan pedoman sesuai dengan pendekatan yang berpusat pada anak, dan tanggung jawab komunal untuk kesejahteraan anak-anak sejak usia dini dan seterusnya. Dokumen ini berisi teks resolusi PBB dan Pedoman Riyadh itu sendiri.

h. Tokyo Rules

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures atau lebih dikenal dengan The Tokyo Rules. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1990 menghasilkan UN Standart Minimum Rules for Non- Custodial Measures ataupun diketahui selaku "Tokyo Rules". Dalam aturan ini dijelaskan bahwa tujuan universal dari pidana alternatif atau hukuman non penjara adalah menciptakan alternatif hukuman yang efisien untuk pelakon kejahatan dan membagikan mungkin kepada aparat penegak hukum buat bisa mengganti pemidanaan jadi hukuman yang mencermati kebutuhan individual pelakon cocok dengan tindak pidana yang dicoba.

Dalam kajian Studi ini aturan tersebut berupaya menyajikan gimana masa depan jika hukuman non penjara bisa diterapkan di Indonesia. Pidana alternatif merupakan bagian dari solusi dalam pelaksanaan penghukuman. Pembinaan dengan terjun langsung kemasyarakat juga menjadi konsep yang perlu dipikirkan termasuk

pengawasannya. Studi ini jadi relevan, utamanya sebab terdapatnya ulasan Rancangan KUHP yang menjadi keutamaan dalam ketentuan hukum yang mengedepankan pemulihan keadilan (restorative justice) dalam penerapan pidana di Indonesia.

Dalam aturan ini juga membahas terkait penahanan yang merupakan Langkah terakhir yang perlu dilakukan berdasar dari aturan 16.1 dengan maksud untuk meminimalkan dalam pembatasan hak kemerdekaan yang perlu dijalani oleh pelaku tindak pidana, hal ini dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat yang dirugikan akibat berbuatannya. (Fithri et al., 2013)

4. KESIMPULAN

Standar-Standar Internasional perlakuan pelanggar hukum dalam hal ini anak mempunyai instrument dalam penanganannya muai dari Declaration on the Rights of the Child yaitu kesepakatan. Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengendalikan secara keseluruhan mengenai hak- hak anak dari berbagai zona baik dalam bidang ekonomi, politik, sipil, sosial, serta budaya di masyarakat, Convention on the Rights of the Child adalah instrument atau aturan-aturan hukum HAM secara internasional yang sangat komprehensif serta ialah instrumen hukum buat menyebarluaskan serta menjamin hak- hak anak, ICCPR (International Covenant on civil and Political Rights) merupakan penetapan dalam pokok- pokok Hak Asasi Manusia dalam bidang sipil dan politik yang tertuang didalam DUHAM s, maka dari atura-aturan tersebut dapat mengikat secara hukum atau tertulis dan dapat menjabarkan dari pokok- pokok lain yang terpaut. ICESCR (International Covenant on Economic, Social, Culture) tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya , Beijing Rules merupakan standar PBB untuk administrasi peradilan anak , Havana

Rules proteksi anak yang dicabut kebebasannya, Riyadh Guideline membahas Pedoman Pencegahan Kenakalan Remaja, dan Tokyo Rules adalah untuk Tindakan non-kustodial alternatif hukuman yang efisien untuk pelaku kejahatan

Selanjutnya dalam instrument hukum nasional juga membahas mengenai perlindungan anak-anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum termasuk perlindungan anak pelaku. Mulai dari UU HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Keppres No.36/1990 Tentang Hak-Hak Anak dan putusan mahkama agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmi, Rosmi. (2016). "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Fithri, Beby Suryani, Muhammad Hamdan, Madiasa Ablisar, And Jelly Leviza. (2013). "Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/Pn. Gs)." *Usu Law Journal* 1 (2): 14–27.
- "Hak-Hak Anak Dan Peradilan Anak Harkristuti Harkrisnowo." N.D.
- Itasari, Endah Rantau. (2018). "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4 (2): 181–86.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jiis/index>.
- Pemberdayaan, Badan, Perempuan Dan, Masyarakat Daerah, And Istimewa Yogyakarta. (2015). "Kajian Data Anak Yang

Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta.”
“Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun (1990) Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).” N.D.
Undang- Undang No 11 Tahun (2005) Tentang Pengesahan Theinternational Covenant On Economic, Social And Cultural Rights. N.D.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun (2005) Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). N.D.
Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sppa. N.D.
Wibowo Padmono. (2021). *Standar- Standar Internasional Perlakuan Pelanggar Hukum*. Edited By Tim Ainun Media. Depok: Cv,\. Ainun Media.